

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN OLEH NAKHODA KAPAL

(STUDI PUTUSAN 749/Pid.B/LH/2018/PN.BPP)

DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH:

MUH FITRAH MUTTAQIN

B011181311



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN
LINGKUNGAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN YANG
DILAKUKAN OLEH NAKHODA KAPAL**

(Studi kasus Putusan Nomor: 749/Pid.B/LH/2018/PN.BPP)

OLEH:

MUH FITRAH MUTTAQIN

B011181311

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN OLEH NAKHODA KAPAL

(Studi kasus Putusan Nomor: 749/Pid.B/LH/2018/PN.BPP)

Disusun dan diajukan oleh:

MUH FITRAH MUTTAQIN


B011181311

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang di bentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Prodi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari , Senin 10 April 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Panitia ujian


Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.

NIP. 1987101019920022002



Dr. Haeranah S.H., M.H.

NIP. 196612121991032002



Petua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn.

NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Muh. Fitrah Muttaqin
Nomor Induk Mahasiswa : B011181311
Peminatan : Hukum Pidana
Departemen : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Yang Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Nahkoda Kapal. (Berdasarkan Studi Kasus Putusan Nomor : 749/Pid.B/LH/2018/PN.BPP).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 26 Januari 2023

Pembimbing Utama



Dr. Nur Azisa S.H.,M.H.
NIP 196710101992022002

Pembimbing Pendamping



Dr. Haeranah S.H.,M.H.
NIP 196612121991032002

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUH FITRAH MUTTAQIN

NIM : B011181311

Program studi : Ilmu hukum

Judul penelitian : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Yang Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Nahkoda Kapal (Studi Putusan Nomor: 749/Pid.Sus/2018/PN.BPP).

Bahwa benar ada Karya Ilmiah Saya dan bebas dari Plagianisme (duplikasi). Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakeaslian atas Karya Ilmiah ini maka Saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 3 April 2023

Yang bersangkutan



MUH FITRAH MUTTAQIN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUH. FITRAH MUTTAQIN
N I M : B011181311
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCEMARAN LINGKUNGAN MENGAKIBATKAN KEMATIAN
(Studi Kasus Putusan No/:749/Pid.B/LH/2018/PN.BPP)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2023



ABSTRAK

Muh Fitrah Muttaqin (B011181311) dengan judul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Yang Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Nakhoda Kapal (Studi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Dalam Perkara Pidana Nomor 749/Pid.B/LH/2018/PN.BPP). Di bawah bimbingan Nur Azisa sebagai Pembimbing Utama dan Haeranah sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana pencemaran lingkungan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh nahkoda kapal dan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 749/Pid.B/LH/2018/ PN.BPP.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal, pandangan para ahli (doktrin), dan hasil penelitian hukum yang kemudian dianalisis secara komprehensif dan dijelaskan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Tindak pidana pencemaran lingkungan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh nahkoda kapal, secara spesifik hanya diatur pada Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dan tindak pidana pencemaran lingkungan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh nahkoda kapal dikualifikasikan sebagai delik (kejahatan). (2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh nahkoda kapal pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Dalam Perkara Pidana Nomor 749/Pid.B/LH/2018/PN.BPP menurut penulis sudah tepat karena menggunakan asas *Strict Liability* dimana setiap orang yang mengakibatkan pencemaran bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Pencemaran; Lingkungan

ABSTRACT

Muh Fitrah Muttaqin (B011181311) with the title Juridical Review of Criminal Acts of Environmental Pollution Causing Death by the Ship Master (Study of the Decision of the Balikpapan District Court in Criminal Case Number 749/Pid.B/LH/2018/PN.BPP). Under the guidance of Nur Azisa as the Main Advisor and Haeranah as the Assistant Advisor.

This study aims to determine the qualifications of the criminal act of environmental pollution which resulted in death committed by the ship's captain and to analyze the judge's considerations in making a decision in the case of the Balikpapan District Court decision No. 749/Pid.B/LH/2018/PN.BPP.

The type of research used is normative legal research with statutory and case approaches. The legal material used consists of laws and regulations, law books, journals, views of experts (doctrine), and results of legal research which are then analyzed comprehensively and explained descriptively.

The results of this study indicate that (1) The criminal act of environmental pollution which resulted in death committed by the captain of the ship, is specifically regulated only in Article 98 paragraph (3) of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. And the criminal act of environmental pollution resulting in death committed by the ship's captain is qualified as a delict (crime). (2) The judge's considerations in making a decision on the criminal act of environmental pollution resulting in death committed by the ship's captain in the case of the Balikpapan District Court Decision in the Criminal Case Number 749/Pid.B/LH/2018/PN.BPP, according to the author, is appropriate because it uses the principle of Strict Liability in which every person who causes pollution is absolutely responsible for the loss that occurs without the need to prove elements of guilt.

Keywords: Crime; Pollution; Environment

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Suatu kebahagiaan tersendiri bagi Penulis dengan selesainya tugas akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Namun keberhasilan ini tidak Penulis dapatkan dengan sendirinya, karena keberhasilan ini merupakan hasil bantuan dari beberapa pihak yang tidak ada hentinya menyemangati Penulis dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.

Oleh karena itu, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah mendampingi Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan. Terkhusus kepada kedua orang tuaku Abd Malik dan Halipa, kupersembahkan karya ini sebagai kado dari setiap kesabaran dalam mendidik dan membesarkan peneliti serta bukti dari setiap kepercayaan yang engkau berikan atas setiap pilihan yang peneliti ambil. Bagi penulis beliau adalah sosok orang tua yang terbaik di dunia dan di akhirat. Segala kebaikan dan jasa-jasa kalian akan di nilai oleh Allah SWT dan semoga selalu dilimpahkan kesehatan, kepanjangan umur serta ridho dari-Nya.

Pada akhirnya skripsi yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi Strata Satu (S1) ini dapat diselesaikan.

Dengan segala keterbatasan Penulis, pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini terutama kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. **Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M** selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A** selaku Wakil Dekan II Bidang Perencanaan Keuangan dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Dr. Ratnawati, S.H., M.H** selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. **Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.** selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Pembimbing utama dan Pembimbing pendamping Penulis, **Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.** dan **Dr. Haeranah S.H., M.H** terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan, tenaga, saran dan pikiran serta kesabaran dalam membimbing Penulis menyelesaikan skripsi ini.

6. Tim penguji ujian skripsi, **Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.** dan **Dr.Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.** yang telah menyempatkan waktunya untuk memeriksa skripsi ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada Penulis sehingga penulisan skripsi ini menjadi jauh lebih baik.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga telah menyalurkan ilmunya kepada Penulis sehingga pengetahuan Penulis tentang ilmu hukum dapat bertambah.
8. Seluruh Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
9. Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sehingga Penulis dapat menemukan literatur yang dibutuhkan dalam penyusunan Skripsi ini.
10. Pengelora Perpustakaan Universitas Hasanuddin yang telah memberikan waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sehingga Penulis dapat menemukan literatur yang dibutuhkan dalam penyusunan Skripsi ini.
11. Terima kasih kepada teman terbaik penulis Fahri Anas yang senantiasa memberikan dukungan dan bantuan kepada Penulis;

12. Terima Kasih kepada Keluarga Besar UKM Bengkel Seni Dewi Keadilan (BSDK) yang banyak memberikan pengalaman hidup. Kak Eno, Kak Rial, Kak Yudi, Kak Ricko, Kak Ciko, Kak Munira, Kak Shela, Kak Yunet, Kak Fifi, Kak Ulul, Kak Iqbal, Kak Dede, Kak Afif, Kak Indra, Kak Ahwal, Kak Eca, Kak Nade, Kak Sasa, Kak Muti, Kak Dahe, Kak Budi, Kak Andy, Kak Faraz, Akil, Alle, Cia, Abol, Aziz, Caca, Dilla, Ikki, Pullu, Rara dan Syakila yang pernah membantu penulis dalam masa kepengurusan;
13. Untuk teman-teman DIKSAR 19 UKM BSDK penulis yang menemani penulis sejak awal organisasi sampai saat ini Asma, Dayat, Dian, Dinda, Elis, dan Gazy;
14. Untuk teman-teman penulis yang menemani penulis sejak awal kuliah sampai saat ini Alif, Farid, Garda dan Ridho.
15. Teman-teman KKN Reguler Gelombang 106, khususnya Posko Tamalanrea 4 Bontoramba, Makassar:
16. Untuk Nona yang telah menemani penulis saat penelitian ini dibuat walaupun saat skripsi ini selesai dibuat kita sudah tidak bersama. Saya tidak tau harus bagaimana lagi mendo'akanmu bila kaulah do'a itu sendiri.
17. Terakhir, terima kasih untuk diriku sendiri.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Harapan Penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam

bidang hukum pada umumnya dan hukum Pidana pada khususnya. Skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, mungkin akan ditemui beberapa kekurangan dalam skripsi ini mengingat penulis sendiri memiliki banyak kekurangan. Olehnya itu, segala masukan, kritik dan saran konstruktif dari segenap pembaca sangat diharapkan untuk mengisi kekurangan yang dijumpai dalam skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis sendiri. Amin. Billahi Taufik Wal Hidayah Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	v
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian	6
F. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN OLEH NAKHODA KAPAL	12
A. Tinjauan Umum Hukum Pidana Pidana.....	12
1. Pengertian Hukum Pidana	12
2. Tindak Pidana.....	13
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	14
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana	16

B. Tinjauan Umum tentang Hukum Lingkungan	18
1. Lingkungan Hidup	18
2. Hukum Lingkungan	19
3. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	20
4. Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup	21
5. Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup	22
6. Asas-asas Hukum Lingkungan	25

C. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Yang Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Nakhoda Kapal.....	28
---	-----------

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN OLEH NAKHODA KAPAL BERDASARKAN PUTUSAN NO: 749/Pid.B/2018/PN.BPP	38
--	-----------

A. Putusan dan Jenis-Jenis Putusan	38
1. Pengertian Putusan	38
2. Jenis-Jenis Putusan.....	38
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	41
1. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis	42
2. Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non-yuridis	44

C. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Putusan Nomor 749/Pid.B/LH/2018/PN.BPP	45
1. Posisi Kasus	46
2. Dakwaan Penuntut Umum	48

3. Tuntutan Penuntut Umum.....	49
4. Pertimbangan Hukum Hakim	49
5. Amar Putusan	58
6. Analisis Penulis.....	58
BAB IV	
PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian lingkungan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Lingkungan tersusun dari komponen abiotik dan biotik. Sejatinya dalam ruang lingkup lingkungan, kita saling membutuhkan satu dengan yang lain baik dari manusia, hewan maupun tumbuhan.

Objek kerusakan lingkungan hidup dapat mencakup beberapa unsur lingkungan hidup, di antaranya sumber daya alam tanah (tanah dalam arti lahan *Land*, seperti lahan pertanian sumber daya alam hutan dan satwa (dalam arti unsur ekosistem, misalnya menjadi gundul dan langka) dan hidrologi yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup dan kehidupan umat manusia.¹

UUPPLH mengatur ketentuan pidana dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Keseluruhan ketentuan tindak pidana dalam undang-undang ini dinyatakan sebagai kejahatan. Pada waktu berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 (UULH). Kualifikasi tindak pidana kejahatan dibatasi hanya pada tindak pidana yang dilakukan secara sengaja, sedangkan kualifikasi tindak

¹ A.M. Yunus Wahid, 2020, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Prenadamedia, Jakarta, hlm. 62.

pidana pelanggaran bilamana dilakukan karena kelalaian atau kealpaan pembuat.²

Konsep dari peraturan hukum lingkungan mempunyai beragam sifat/karakter. Secara umum, bagian-bagian tertentu dari hukum internasional publik, hukum perdata internasional, hukum administrasi, hukum perdata, hukum pidana, hukum pajak, dan hukum tata negara. Terkhusus dalam unsur pidana lingkungan hidup, terdapat asas *Ultimum Remedium* yang berarti “hukum pidana hendaklah menjadi upaya terakhir dalam hal penegakan hukum, sedangkan ketika pencemaran sudah tidak dapat dikontrol lagi maka berlaku asas *Primum Remedium* yang berarti “hukum pidana hendaklah menjadi upaya satu-satunya dalam hal penegakan hukum”.

Baku Mutu Lingkungan Hidup (BMLH) merupakan instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang termuat dalam Pasal 1 angka 13 UUPPLH yaitu “ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup”.³

² Mohammad Askin, 2010, *Seluk Beluk Hukum Lingkungan, Nekamatra, Jakarta, hlm. 158.*

³ Undang-Undang No 32 Tahun 2009 *Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* Pasal 1

BMLH dapat dibagi atas Baku Mutu Air dan Baku Mutu Udara Ambien di satu pihak dan Baku Mutu Limbah atau Baku Mutu Emisi di lain pihak. Baku Mutu Air dan Baku Mutu Udara Ambien mewakili keadaan atau kondisi komponen makhluk hidup, misalkannya air yang ingin dipertahankan atau ditingkatkan, sedangkan Baku Mutu Air Limbah atau Baku Mutu Emisi adalah kuantitas atau kualitas limbah atau buangan yang diizinkan keluar dari saluran saluran pembuangan atau pelepasan suatu kegiatan usaha. Untuk Baku Mutu Air Nasional dituangkan dalam lampiran PP No. 82 Tahun 2001, Untuk Baku Mutu Ambien Udara Nasional dituangkan dalam PP No. 41 Tahun 1949. Untuk Baku Mutu Ambien Air Laut dituangkan dalam Keputusan Menteri sesuai menurut ketentuan Pasal 4 PP No. 19 Tahun 1999.⁴

Salah satu kasus pencemaran lingkungan yang menarik perhatian terjadi di teluk Balikpapan dimana berawal dari sebuah kapal yang dinakhodai oleh Zhang Deyi menurunkan jangkar 1 segel di air diwilayah terlarang karena ada jalur pipa milik PT Pertamina sehingga pipa terputus dan mengeluarkan minyak mentah. Bahwa dari kejadian terputusnya pipa minyak mentah/cruide oil milik PT. Pertamina jalur Lawe-Lawe ke Balikpapan karena terseret oleh jangkar sebelah kiri MV. Ever Judger yang menimbulkan tumpahan

⁴ Takdir Rahmadi, 2018, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 116.

minyak di perairan Teluk Balikpapan, selain mengakibatkan dilampauinya baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup juga menimbulkan terbakarnya tumpahan minyak di beberapa titik di perairan laut teluk Balikpapan, pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 10.30 Wita dan menimbulkan korban tewas/meninggal dunia sebanyak 5 (lima) orang pemancing disekitar lokasi titik sebaran minyak yang terbakar.

Sebagai disiplin ilmu yang sedang berkembang saat ini, sebagian besar dari materi hukum lingkungan merupakan salah satu bagian dari hukum administrasi (*administratiefrecht*). Hukum lingkungan pun juga mengandung aspek hukum perdata, pidana, pajak, internasional, dan penataan ruang sehingga tidak dapat digolongkan ke dalam pembedangan hukum klasik (publik dan privat). Dengan demikian, substansi dari hukum lingkungan itu sendiri menimbulkan pembedangan dalam bentuk hukum lingkungan administratif, hukum lingkungan keperdataan, hukum lingkungan kepidanaan.

Oleh karena kekompleksan dalam suatu perkara lingkungan hidup, ditambah lagi kasus ini semakin menarik dimana lima orang tewas akibat minyak mentah yang terbakar. Apakah ada hubungan sebab akibat antara kematian lima orang tersebut dengan tumpahan minyak tersebut. Hal tersebutlah yang melatarbelakangi penulis untuk menulis skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap

Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Yang Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Nakhoda Kapal (Studi Kasus Putusan No: 749/Pid.B/LH/2018/PN.BPP)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pencemaran lingkungan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh Nakhoda kapal?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh Nakhoda kapal berdasarkan Putusan No: 749/Pid.B/LH/2018/PN.BPP?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana pencemaran lingkungan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh Nakhoda kapal
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan yang

mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh Nakhoda kapal berdasarkan Putusan No: 749/Pid.B/LH/2018/PN.BPP.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak sebagai rujukan bacaan khususnya dalam hukum pidana lingkungan. Maka kegunaan dari penelitian ini yakni:

1. Dari aspek teoritis penelitian ini mampu memberikan kontribusi pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam aspek hukum pidana lingkungan .
2. Dari aspek praktis penelitian ini mampu memberikan solusi dalam penegakan hukum pidana sesuai dengan topik ini.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum ini berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak pidana Pencemaran Lingkungan Yang Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Nakhoda Kapal (Studi Putusan Nomor 749/Pid.B/LH/2018/PN.BPP)”

Beberapa penelitian yang terdapat kemiripan dengan tajuk penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Skripsi yang ditulis oleh Siti Alawiyah Hasibuan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019, Medan dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Diakibatkan Oleh

Dumping (Pembuangan) Limbah Cair Industri Tahu Tanpa Izin (Studi Putusan No: 115/Pid.Sus/2014/PN.Kdr)". Adapun yang menjadi persamaan dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas terkait tindak pidana pencemaran lingkungan hidup. Adapun yang membedakan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada fokus pembahasan. Penelitian di atas fokus membahas mengenai pencemaran lingkungan hidup dalam kaitannya dengan dumping limbah tanpa izin sedangkan penelitian penulis fokus pada pencemaran pada lingkungan yang mengakibatkan kematian.

2. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Anisah Amini, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018, Aceh, dengan judul "Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Limbah Pabrik Tempe Gampong Cut Langien Kecamatan Bandar Baru). Adapun yang menjadi persamaan dengan penelitian penulis yakni membahas terkait tindak pidana pencemaran lingkungan hidup. Adapun yang menjadi perbedaan dengan penelitian penulis yakni penelitian yang ditulis oleh Anisah Amini membahas terkait tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dari sudut pandang Hukum Islam, sedangkan penelitian penulis membahas pencemaran

lingkungan hidup yang mengakibatkan kematian dalam perspektif hukum pidana.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini disusun sehingga menjadi sebuah karya ilmiah yang memenuhi kriteria, data yang relevan perlu disajikan secara tertulis untuk skripsi ini.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah dengan metode normatif yang dilakukan dengan pendekatan undang-undang dan literatur lainnya, pendekatan kasus, konseptual dan lain sebagainya.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa jenis pendekatan seperti pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan komparatif atau perbandingan.

Pendekatan yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait serta menggunakan pendekatan kasus dengan menganalisis kasus yang terkait dengan topik penelitian.

3. Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan adalah putusan hakim No 749/Pid.B/LH/2-18/PN.BPP, sedangkan mengenai jenis data yaitu berupa data sekunder yang diperoleh dengan mengumpulkan serta mengkaji literatur-literatur atau dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan penulisan ini. Dimana data tersebut terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis dan berhubungan dengan objek penelitian.⁵

Berikut bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah :

- a. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 749/Pid.B/LH/2018/PN.BPP

⁵ Soejono Soekanto, 1989, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 93.

b) Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat membantu dalam menjelaskan bahan hukum primer. Misalnya literatur-literatur terkait hukum pidana, buku tentang hukum lingkungan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam rangka pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, maka penulis dalam memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum, yaitu :

- a) Penulisan kepustakaan yang dilakukan dengan cara melakukan penelusuran dan menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian yang dapat berupa literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, surat kabar dan juga dokumentasi yang terkait dengan penelitian ini untuk mendapatkan kerangka teori pemikiran.
- b) Penelitian wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah hakim dan ahli hukum yang mengerti mengenai objek penelitian penulisan

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang diperoleh baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder akan diolah dan dianalisis secara preskriptif-normatif untuk menghasilkan sebuah kesimpulan. Bahan hukum tersebut disajikan secara preskriptif normatif guna menghasilkan argumentasi hukum yang logis, kritis, lengkap dengan merujuk pada beberapa hal terkait, yaitu analisis dan argumentasinya mengambarkan solusi tepat terhadap isu penelitian dan rumusan masalahnya, serta kesesuaian antara analisisnya dengan tujuan penelitian.⁶

⁶ Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 172.

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA
PENCEMARAN LINGKUNGAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN
YANG DILAKUKAN OLEH NAKHODA KAPAL**

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Teguh Prasetyo mengatakan bahwa hukum pidana merupakan sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara. Sedangkan, Bambang Poernomo mengartikan hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.⁷

Kemudian Moeljatno berpandangan bahwa hukum pidana yaitu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:⁸

“Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut.”

⁷ Bambang Poernomo, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 19.

⁸ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 3

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang– Undang merumuskan suatu Undang–Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁹

Sedangkan berdasarkan UU Nomor 1 tahun 2023 tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.¹⁰

Berikut pengertian tindak pidana menurut beberapa ahli:

a. Mulyatno

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi yang melanggar larangan tersebut.¹¹

b. Achmad Ali

Delik atau tindak pidana adalah pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar hukum atau undang-undang dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu

⁹ *Ibid*, hlm 18

¹⁰ Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹¹ Suyanto, 2018, Pengantar Hukum Pidana, CV. Budi Utama, Yogyakarta, hlm.68

di bidang hukum privat atau hukum publik termasuk hukum pidana.¹²

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari sudut teoritis; dan (2) dari sudut undang-undang. Teoretis maksudnya berdasarkan keterangan para pakar atau ahli hukum. Sedangkan dari sudut undang-undang adalah bagaimana undang-undang merumuskan tindak pidana tertentu itu ke dalam pasal-pasal.

Perbuatan dikategorikan sebagai tindakan pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan manusia;
2. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari undang-undang yang bersangkutan;
3. Perbuatan itu melawan hukum tidak ada alasan pemaaf;
4. Dapat dipertanggungjawabkan.

Secara umum, tindak pidana terdapat unsur-unsur:¹³

a. Unsur obyektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan

¹² Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.192

¹³ Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia (Cetakan Ketiga)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 194.

keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas dari pelaku

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

3. Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada sisi pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari:¹⁴

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

¹⁴ *Ibid*, hlm 193.

3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya;
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu;
5. Perasaan takut seperti terdapat di Pasal 308 KUHP.

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Adapun jenis-jenis tindak pidana adalah sebagai berikut:¹⁵

a. Delik Formil dan Delik Materil

Delik formil merupakan delik yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang. Sebagai Contoh adalah Pasal 209 KUHP tentang penyipuan. Sedangkan Delik Materil yaitu delik yang dianggap telah selesai setelah timbul akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang. Contohnya adalah Pasal 284 KUHP tentang perzinahan.

b. Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik komisi atau biasa disebut dengan tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang terjadi karena suatu perbuatan tersebut dapat meliputi delik formil atau materil. Sedangkan

¹⁵ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op. Cit.*, 105-108.

delik omisi adalah delik yang terjadi karena seseorang tidak berbuat sesuatu terhadap keharusan di dalam undang-undang. Misalnya Pasal 224 KUHP tentang orang yang tidak memenuhi panggilan pengadilan.

c. Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik berdiri sendiri yaitu delik yang dianggap telah terjadi dengan hanya dilakukannya dengan sekali perbuatan. Contohnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Sedangkan delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas lebih dari satu perbuatan. Umumnya delik ini menyangkut kejahatan karena kebiasaan atau karena pekerjaan.

d. Delik Rampung dan Delik Berlanjut

Delik rampung adalah delik yang terdiri atas satu perbuatan dan selesai setelah diperbuat. Delik berlanjut yaitu delik yang dilakukan untuk melangsungkan suatu keadaan yang terlarang. Contohnya Pasal 333 ayat (1) KUHP yaitu dengan sengaja menahan (merampas kemerdekaan) orang atau meneruskan tahanan itu.

e. Delik Tunggal dan Delik Bersusun

Delik tunggal adalah delik yang cukup satu kali perbuatan telah patut dikenakan pidana. Delik bersusun adalah delik yang haruslah dilakukan beberapa kali untuk dikenakan pidana.

f. Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

Delik sengaja adalah delik yang dalam rumusannya dilakukan secara sengaja. Contohnya, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Sedangkan delik kealpaan adalah delik yang dalam rumusannya mengandung unsur culpa atau kealpaan.

g. Delik Politik dan Delik Umum

Delik politik yaitu delik yang tujuannya untuk keamanan negara dan terhadap kepala negara. Contohnya tentang makar. Delik umum adalah delik yang tidak diperuntukkan terhadap keamanan negara dan kepala negara.

h. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan yaitu delik yang penuntutannya hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Sedangkan delik biasa yaitu delik yang tidak perlu adanya pengaduan.

B. Tinjauan Umum tentang Hukum Lingkungan

1. Lingkungan Hidup

Dapat dikatakan bahwa lingkungan hidup meliputi faktor fisik (seperti iklim dan geologi), biologis (penduduk manusia, flora, fauna, air) dan sosial ekonomi (pekerjaan, urbanisasi, konflik sosial).

Ekosistem, ekologi, dan daya dukung lingkungan semuanya memiliki arti yang berbeda dalam konteks lingkungan hidup. Namun,

tiga masalah terakhir sangat erat kaitannya dengan konsep lingkungan hidup atau lingkungan¹⁶

2. Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan merupakan sebuah cabang dalam disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan pengaturan hukum terhadap perilaku dan kegiatan-kegiatan subjek hukum dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta perlindungan manusia dari dampak negatif yang timbul akibat pemanfaatan sumber daya alam. Inti hukum lingkungan mencakup sekumpulan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan upaya-upaya mencegah dan mengatasi masalah-masalah lingkungan hidup.

Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dalam UU Lingkungan dapat dikenakan sanksi administrasi, perdata dan pidana. Ancaman sanksi pidana UU Lingkungan, delik lingkungan berupa pidana penjara dan pidana denda. Delik yang dilanggar pencemar memenuhi rumusan delik formal dan delik materil yang menimbulkan kerugian moril., materis dan korban jiwa. Sanksi pidana merupakan *ultimum remedium* dalam penegakan hukum

¹⁶ Muhammad Akib, 2016, *Hukum Lingkungan Perspektif Global Dan Nasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 6

pidana lingkungan hidup mengingat sanksi administrasi dan sanksi perdata tidak mampu menjerakan para pencemar.¹⁷

Berdasarkan pengertian dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan.

3. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

Hukum lingkungan adalah sebuah bidang atau cabang ilmu hukum yang memiliki kekhasan yang oleh Drupsteen disebut sebagai bidang hukum fungsional (*functioneel rechtsgebied*), yaitu di dalamnya terdapat unsur-unsur hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata.

Oleh sebab itu, penegakan hukum lingkungan dapat dimaknai sebagai sebagai penggunaan atau penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata dengan tujuan memaksa subjek hukum yang menjadi sasaran mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.

Penggunaan instrumen dan sanksi hukum administrasi dilakukan oleh warga atau badan hukum perdata. Gugatan Tata

¹⁷ Teguh Sulistia, Aria Surnetti, 2011, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm 159.

Usaha Negara merupakan sarana hukum administrasi negara yang dapat digunakan oleh warga atau badan hukum perdata terhadap instansi atau pejabat pemerintah yang menerbitkan keputusan tata usaha negara yang secara formal atau materiil bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lingkungan.

Penggunaan sanksi-sanksi hukum pidana hanya dapat dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah. Penggunaan instrumen hukum perdata, yaitu gugatan perdata, dapat dilakukan oleh warga, badan hukum perdata dan juga instansi pemerintah. Namun jika dibandingkan diantara ketiga bidang hukum, sebagian besar norma-norma hukum lingkungan termasuk kedalam wilayah hukum administrasi.¹⁸

4. Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengeolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 poin (14) menjelaskan bahwa “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”

¹⁸ Takdir Rahmadi, *Op. Cit.*, hlm. 199

Kemudian dalam Pasal di atas menyinggung perihal Baku Mutu Lingkungan Hidup yang dimana terdapat pada Pasal 1 poin (13) yakni Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Kemudian lebih lanjut Pasal 20 dijelaskan lebih lanjut bahwa Baku Mutu Lingkungan Hidup ini merupakan acuan untuk menentukan terjadinya pencemaran lingkungan hidup.

5. Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup

Tindak pidana pencemaran lingkungan hidup telah diatur dalam UUPPLH. Bentuk pertanggungjawaban hukum dalam konteks ini sanksi dapat diberikan baik secara administrasi (perdata) ataupun sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila suatu kegiatan menimbulkan kerugian yang besar terhadap lingkungan, dan apabila suatu kegiatan atau usaha menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan yang luas.

Tindak pidana pencemaran lingkungan telah dimuat dalam UUPPLH Pasal 69. Berikut rumusannya:

- 1) Setiap orang dilarang:
 - a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;

- b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
 - f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
 - g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
 - h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
 - i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
 - j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.

kemudian sanksi pidana dalam UUPPLH terdapat pada Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Dalam Pasal 98 ayat (1) dijelaskan bahwa “Setiap orang yang **dengan sengaja** melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Selanjutnya pada ayat (2) terdapat unsur **apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang**

luka dan/atau bahaya kesehatan manusia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Kemudian pada ayat (3) terdapat unsur apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **mengakibatkan orang luka berat atau mati**, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Kemudian terdapat Pasal 99 ayat (1) yang unsur-unsur dalam pasal ini serupa dengan Pasal 98, namun yang membedakan dalam Pasal 99 ini ialah unsur **yang karena kelalaiannya** dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Kemudian pada ayat (2) terdapat unsur apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia**, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun

dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Kemudian pada ayat (3) terdapat unsur apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **mengakibatkan orang luka berat atau mati**, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

6. Asas-asas Hukum Lingkungan

Untuk melakukan suatu perlindungan dan pengelolaan maka diperlukan suatu asas. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal tentang Asas, tujuan dan ruang lingkup;¹⁹

1. Asas tanggung jawab Negara

- a. Negara menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya alam dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan taraf hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi yang akan datang .
- b. Negara menjamin hak warga Negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

¹⁹ *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

- c. Negara mencegah terjadinya kegiatan penggunaan sumber daya alam yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Asas keberlanjutan dan kelestarian ialah setiap orang memiliki kewajiban serta tanggung jawab terhadap generasi yang akan datang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan usaha pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup
3. Asas Keseimbangan dan Keserasian ialah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus mempertimbangkan berbagai aspek lain seperti kepentingan sosial, ekonomi, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
4. Asas keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau bersinergi dengan berbagai pihak yang terkait.
5. Asas Manfaat ialah segala usaha dan atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

6. Asas Kehati-hatian adalah langkah-langkah yang diambil guna meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.
7. Asas Keadilan adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus berdasarkan keadilan secara menyeluruh bagi setiap warga negara.
8. Asas Ekoregion adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan, ekosistem kondisi geografis, karakteristik sumber daya alam , dan kearifan lokal, dan budaya masyarakat setempat.
9. Asas Keanekaragaman Hayati adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya untuk menjaga keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati.
10. Asas Pencemar Membayar adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha atau kegiatannya yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
11. Asas Partisipatif adalah bahwa setiap anggota dalam masyarakat diharapkan untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan dalam

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik itu secara langsung maupun tidak langsung.

12. Asas Kearifan Lokal adalah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

13. Asas tata kelola pemerintahan yang baik” yaitu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi, dan keadilan.

14. Asas Otonomi Daerah yaitu bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur serta mengurus secara mandiri yang menyangkut urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

C. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Yang Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Nakhoda Kapal.

Dalam hukum pidana dapat dibedakan antara delik umum dan delik khusus yang dimana penjelasannya sebagai berikut:

1. Delik Umum (*Delicta Communia*) Delik umum ini merupakan delik yang dapat dilakukan oleh siapa pun.

Sebagian besar delik dalam KUHP adalah delik umum.²⁰

2. Delik Khusus (*Delicta Propria*) Delik khusus ini merupakan delik yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dengan kualifikasi tertentu seperti memiliki jabatan di sesuatu perusahaan, pegawai negeri ataupun anggota militer dan dasar pemberlakuan pidana khusus adalah KUHP diluar dari dalam Pasal 103 KUHP yaitu ketentuan Bab I sampai dengan Bab IV.²¹

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dipandang dari segi subyek hukum pelaku, perbuatan tindak pidana pencemaran lingkungan yang mengakibatkan kematian termasuk ke dalam delik umum dikarenakan subjek hukumnya perbuatan tersebut dapat dilakukan oleh siapapun. Disisi lain jika dipandang dari segi pengaturannya, tindak pidana pencemaran lingkungan merupakan delik khusus yang diatur diluar KUHP.

Tindak pidana pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup ,zat, energi , dan tau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga

²⁰ Eddy O.S Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 139

²¹ *Ibid.*

melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan . Berdasarkan Pasal 1 angka 14 UUPPLH, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pencemaran lingkungan apabila memenuhi unsur-unsur yang sebagai berikut:

1. Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam lingkungan hidup.
2. Dilakukan oleh kegiatan manusia.
3. Menimbulkan penurunan “kualitas lingkungan” sampai pada tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Suatu lingkungan dapat dikatakan tercemar yaitu diukur dari baku mutu lingkungan hidup sebagaimana yang terdapat pada Pasal 20 UUPPLH. Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup dapat kita temui pada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri.

Kemudian setelah penulis melakukan penelitian dengan cara menelaah beberapa literatur dan perundang-undangan, maka penulis dapat mengkualifikasikan perbuatan tindak pidana pencemaran lingkungan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh nakhoda kapal dalam pandangan hukum pidana dan

diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Bab XV
Pasal 98 dan Pasal 99

Pasal 98 ayat (1)

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Pasal 98 ayat (2)

“Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).”

Pasal 98 ayat (3)

“Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

Pasal 99 ayat (1)

“Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Pasal 99 ayat (2)

“Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

Pasal 99 ayat (3)

“Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).”

Berdasarkan penjelasan Pasal diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwasanya perbedaan dari pasal diatas terletak pada unsur subjektifnya. Dimana pada Pasal 98 perbuatan tersebut harus terbukti **kesengajaannya**, sedangkan pada Pasal 99 perbuatan tersebut harus terbukti unsur **kelalaiannya**.

Kemudian Unsur-unsur dari pasal-pasal diatas masing-masing sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Yang dengan sengaja (Pasal 98), yang karena kelalaiannya (Pasal 99)
3. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air,

baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

4. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia
5. Mengakibatkan orang luka berat atau mati.

Setiap orang dalam Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa “**setiap orang**” adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis berpendapat bahwa unsur “**setiap orang**” yang dimaksud adalah setiap orang secara perseorangan maupun sebagai korporasi yang dihadapkan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan pidana. Seorang Nakhoda kapal pun dalam kasus ini termasuk dalam perseorangan.

Kemudian **unsur perbuatan mengakibatkan terlampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup**. Baku mutu tersebut digunakan sebagai acuan apakah lingkungan tersebut telah tercemar atau tidak.

baku mutu udara ambien sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Dalam Pasal 1 PP nomor 41 tahun 1999 angka (5) disebutkan bahwa “Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien”.

Selanjutnya, **baku mutu air** sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Berdasarkan Pasal 1 angka (9) yakni “Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air”

Kemudian **baku mutu air laut** diatur dalam Pasal 1 angka (2) yakni: “Baku Mutu Air Laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut”.

Sedangkan **kriteria baku kerusakan lingkungan hidup** diatur dalam UUPPLH pada pasal 1 angka (15) yakni: “Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya”.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa baku mutu tersebut digunakan sebagai acuan untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Kemudian pada ayat (2) dan ayat (3) terdapat unsur tambahan dimana pada ayat (2) yaitu dimana **apabila pencemaran tersebut mengakibatkan adanya orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia**. Sedangkan pada ayat (3) yaitu dimana apabila **pencemaran tersebut mengakibatkan orang luka berat atau mati**.

Berdasarkan Unsur **“yang mengakibatkan orang lain luka berat atau mati”**. Bahwa pengertian “luka berat” dapat dilihat dari Pasal 90 KUHP, berbunyi: “luka berat pada tubuh yaitu: penyakit atau luka, yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindra, kudung, lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu.

Penyebab kematian bisa dilihat dari apakah mati karena menghisap bahan beracun ataukah ada bukti fisik karena terbakar. Namun perlu digaris bawahi, Bahwa ayat (3) dari Pasal 98 UU Lingkungan Hidup merupakan satu kesatuan dengan Pasal 98 ayat

(1), pada ayat (3) melihat sebabnya yaitu orang meninggal jadi ketika ada musabab terjadi pencemaran, pencemaran menjadi sebab kematian.

Dari beberapa uraian di atas, tindak pidana pencemaran lingkungan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh nakhoda kapal dapat dikualifikasikan ke dalam beberapa jenis delik. Dalam KUHP dibedakan antara delik kejahatan dan delik pelanggaran, maka tindak pidana pencemaran lingkungan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh nakhoda kapal dapat dikualifikasikan ke dalam delik kejahatan dimana dalam Pasal 97 UUPPLH dijelaskan bahwa tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan.

Merujuk pada delik formil atau materill, tindak pidana pencemaran lingkungan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh nakhoda kapal dapat dikualifikasikan ke dalam delik materill. Delik materill yaitu tindak pidana yang telah dianggap selesai dengan timbulnya akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Jadi delik materil itu menekankan pada dilarangnya akibat dari perbuatan. Dengan demikian, jenis perbuatan ini mempersyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan.

Merujuk pada delik biasa dan delik aduan, maka tindak pidana pencemaran lingkungan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh nahkoda kapal merupakan delik biasa. Hal ini dikarenakan dalam penuntutan delik tersebut, tidak dikehendaki adanya aduan terlebih dahulu, melainkan dengan cukup terpenuhinya unsur pidana pada delik tersebut.

Merujuk pada delik umum dan delik khusus, maka tindak pidana pencemaran lingkungan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh nahkoda kapal dapat dikategorikan ke dalam delik khusus. Delik khusus adalah semua delik yang terdapat di luar kodifikasi KUHP, maka jelaslah tindak pidana pencemaran lingkungan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh nahkoda kapal merupakan delik khusus karena diatur diluar KUHP yakni UUPPLH.

Maka berdasarkan uraian diatas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: seseorang yang secara sengaja melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan yang mengakibatkan kematian diatur dalam Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 98.